



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

SURAT AMAR PUTUSAN Nomor 27-P/PM. II-08/AD/X/2022

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: CEPI S ISKANDAR
Pangkat, NRP	: Serma, 3910132401071
Jabatan	: Babinsa Ramil 0602-05/Cipocok
Kesatuan	: Kodim 0602/Serang
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 9 Oktober 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kodim 0602/Serang

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

- Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom III/4 Nomor BP-23/C-11/IX/2022 tanggal 12 September 2022.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menerangkan telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut namun Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan.
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, putusan dapat dijatuhkan meskipun Terdakwa tidak hadir di persidangan oleh karenanya persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.
- Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor DAT/25/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022.

Hlm 1 dari 2 hlm Putusan Nomor 27-P/PM. II-08/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **CEPI S ISKANDAR**, Serma NRP 3910132401071 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau STCK yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang:
Sepeda motor Yamaha Lexi (di Denpom serang)
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, oleh Saya M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (H) 17838/P sebagai Hakim Tunggal, yang dihadiri oleh Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H., Mayor Chk NRP 110220007730175 dan Panitera Pengganti Syukri Pelda NRP 21010205801180 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Syukri
Pelda NRP 21010205801180

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Keterangan:

Hlm 2 dari 2 hlm Putusan Nomor 27-P/PM. II-08/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 5 September 2022 di Jl. Sempu Kota Serang.

Hlm 3 dari 2 hlm Putusan Nomor 27-P/PM. II-08/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)